

Jenis Pelayanan : Cetak KTP Elektronik			
No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		5	Perda SOTK tahun 2016
2	Persyaratan Pelayanan		
		1	Foto copy Kartu Keluarga
		2	Suket/KTP Lama/Surat Kehilangan dari kepolisian (bagi yg kehilangan KTPel)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
		2	Menyerahkan Dokumen
		3	Cetak KTP-El
4	Jangka Waktu Penyelesaian		1 hari kerja
5	Biaya / Tarif		Gratis
6	Produk Pelayanan		KTP Elektronik
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas		Blangko KTP-El, Ribbon, Perangkat Komputer.
8	Kompetensi Pelaksana		S1 Komputer, 1 orang
9	Pengawasan internal		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kotak saran SMS Center 085741999911 email :disdukcapi.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349 website : https:// dukcapil.semarangkab.go.id https://sipendukonline.semarangkab.go.id twitter :@Disduk_KabSmg
11	Jumlah Pelaksana		1 orang
12	Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pelayanan bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan.